KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK KPPU

Persyaratan
Identitas berupa salinan KTP, nomor ponsel aktif, dan surel aktif.

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna layanan datang ke Ruang SETARA di Kantor KPPU.
2. Pengguna layanan menyampaikan informasi publik yang dimohonkan.
3. Pengguna layanan membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
4. Petugas membantu Pengguna Layanan melengkapi formulir permohonan informasi publik.
5. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.
6. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Informasi Publik.
7. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Informasi Publik secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
8. Pengguna layanan dapat memantau permohonan Informasi Publik di Website SETARA.
9. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna layanan mengakses Website SETARA.
2. Membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
3. Pengguna layanan mengisi Formulir Permohonan Informasi Publik.
4. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Permohonan Informasi Publik.
5. Pengguna layanan menerima tanda terima Permohonan Informasi Publik secara elektronik dan salinan formulir yang diisi.
6. Pengguna layanan dapat memantau permohonan Informasi Publik di Website SETARA.
7. Pengguna layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jam Pelayanan

Layanan di Ruang SETARA diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Layanan secara daring dapat diajukan setiap saat 24 jam melalui Website SETARA.

Jangka Waktu Pelayanan

1. Permohonan Informasi Publik diproses paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

2. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Salinan formulir yang telah diisi;
2. Tanda terima permohonan Informasi Publik;
3. Informasi Publik secara tertulis.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

.....
Nama Jabatan/Pejabat